

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Tinjauan Puastaka**

##### **1.1.1 Landasan Teori**

###### **1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah berdasarkan undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyebutkan bahwa pendapatan yang diterima daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dimana semua penerimaan pendapatan asli daerah berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber – sumber keuangan daerahnya sendiri, besarnya pendapatan asli daerah sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah artinya jumlah pendapatan asli daerah yang didapatkan berjumlah besar maka perkembangan daerah tersebut dapat sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Setiap daerah berkewajiban menyukseskan pembangunan daerah dan harus mampu mengandalkan pendapatan daerahnya terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah. Untuk menambah pendapatan asli daerah, setiap daerah harus mengali segala sumber dana yang ada, yang berguna sebagai

pembiayaan pembangunan daerahnya masing – masing. Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagaimana yang tercantum dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pasal 10. Adanya hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus dan mengatur kegiatan ekonominya sendiri, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber – sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah tersebut.

Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan petunjuk bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan urusan daerahnya diberikan wewenang untuk mengolah sumber – sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam menjalankan tugas – tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Adapun sumber – sumber pendapatan asli daerah yang ada dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004, yaitu :

### **a. Pajak daerah**

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah – daerah di samping retribusi daerah. Dengan demikian ciri – ciri yang menyebutkan pajak daerah dapat dikhtisarkan seperti berikut :

- a) Pajak daerah dan pajak negara yang disetorkan pada daerah sebagai pajak daerah.
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang – undang.
- c) Pajak daerah dipunggut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang – undang atau peraturan hukum lainnya.
- d) Hasil punggutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan – urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

### **b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah punggutan yang didapatkan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin tertentu atau jasa yang disiapkan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan undang – undang Nomor 28 tahun 2009.

### **c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan**

Sumber penerimaan pendapatan yang didapatkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat berasal dari badan usaha milik daerah (BUMD) contohnya :

1. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM
2. Bank Pembangunan Daerah BPD
3. Badan kredit kecamatan
4. Tempat hiburan atau rekreasi
5. Villa
6. Pesanggrahan
7. Dan lain – lain

Pendapatan dari hasil Keuntungan badan usaha milik daerah merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

**d. Lain – lain pendapatan daerah yang sah**

Menurut Pasal 6 Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.

3. Pendapatan Bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.



### 5.1.12 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi cukup besar bagi keuangan daerah yang diharapkan dapat pembiayaan, penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Tujuan retribusi daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Abdul Halim (2004), menyebutkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang ditujukan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut di dasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Retribusi daerah sesuai dengan undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah retribusi diwajibkan untuk dilakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.

Selain undang – undang nomor 18 tahun 1997 terdapat juga penjelasan tentang retribusi daerah menurut undang – undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 4 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Kewenangan ini dapat memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah tetapi tetap memperhatikan kesedehanaan jenis retribusi daerah dan aspirasi masyarakat serta sanggup memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.

#### **5.1.12.1 Ciri – ciri retribusi daerah**

Retribusi didapatkan dari hasil pungutan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah, berikut ciri – ciri retribusi daerah :

1. Retribusi dipungut oleh lembaga yang dikelola dan diawasi pemerintah daerah.
2. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa – jasa yang disediakan negara.
3. Dalam pemungutan terdapat unsur paksaan secara ekonomis artinya pemungutan retribusi secara ekonomi saling berkaitan antara orang yang menggunakan dan pemerintah yang menyediakan karena retribusi itu sendiri merupakan pungutan yang perlu dibayar oleh orang atau badan yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah.

4. Retribusi daerah di pungut harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah terlebih dahulu.

#### **4.1.122 Perbedaan Retribusi dan pajak**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Hal ini bisa berupa pungutan pajak dan retribusi, berikut ini dijelaskan perbedaan antara pajak dan retribusi :

1. Perbedaan pajak dan retribusi yang pertama yaitu terletak pada dasar hukumnya. Pajak telah diatur dan tertulis di undang – undang, sedangkan untuk retribusi dasar hukumnya bersumber dari peraturan menteri, peraturan pemerintah atau pejabat negara yang kedudukannya lebih rendah.
2. Perbedaan pajak dan retribusi dapat dilihat dari balas jasanya. Balas jasa pajak secara jasanya tidak langsung misalnya saat orang membayar pajak setiap tahunnya seperti pajak pemakaian bangunan ataupun kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Sedangkan untuk retribusi balas jasanya langsung kepada orang yang membayarnya artinya bisa langsung dinikmati. Contoh retribusi tiket masuk tempat – tempat wisata, parkir dan lain sebagainya.
3. Perbedaan pajak dan retribusi terletak pada objeknya, jika pajak umumnya dikenakan pada seseorang untuk membayar barang yang



dimiliki seperti kekayaan, penghasilan, kendaraan, tanah dan lain sebagainya. Untuk retribusi sendiri objek yang dikenakan pada orang yang menggunakan jasa dari pemerintah dimana merupakan biaya yang harus dibayar.

4. Perbedaan dari pajak dan retribusi yang selanjutnya dapat dilihat dari sifatnya, pajak dapat dipaksakan sesuai dengan undang – undang yang berlaku, sifatnya wajib dibayar dan jika tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi berupa denda. Sedangkan retribusi memiliki sifat dapat dipaksakan tapi paksaannya ini bisa bersifat ekonomis dimana berlaku pada seseorang yang menggunakan jasa tersebut.
5. Perbedaan pajak dan retribusi dapat dilihat dari lembaga pemungutnya. Pajak memiliki lembaga pemungut pajak yaitu pemerintah pusat ataupun daerah, sedangkan untuk retribusi memiliki lembaga pemungut retribusi yang dikelola dan dijalankan oleh pemerintah daerah.
6. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada tujuannya. Pajak diberikan untuk kesejahteraan umum sedangkan retribusi digunakan untuk kesejahteraan individu atau pribadi yang menggunakan jasa tersebut dengan membayar retribusi.

#### **6.1.123 Sifat Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat yaitu :

1. Retribusi yang sifatnya umum

Bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum artinya mereka menggunakan suatu jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah contohnya masyarakat yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan walaupun hanya sehari diwajibkan membayar pungutan retribusi atas penggunaan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah.

2. Retribusi yang pungutannya bertujuan

Bahwa retribusi bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

**2.1.124 Jenis – jenis retribusi daerah**

Menurut undang – undang nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 jenis retribusi yaitu :

1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan undang – undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan memiliki bersifat bukan perizinan tertentu atau retribusi jasa usaha.
- b. Jasa tersebut merupakan kewenangan yang diberikan pada suatu daerah sesuai dengan pelaksanaannya.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi, tujuannya untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat umum.
- d. Jasa yang diberikan layak untuk dijadikan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya.
- f. Retribusi tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial yang dapat dipungut secara efektif dan efisien.
- g. Pemungutan retribusi mampu menyediakan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas berikut jenis retribusi yang termasuk retribusi jasa umum terdiri dari :

a. Retribusi pelayanan kesehatan

Adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, rumah sakit umum yang dimiliki daerah (RSUD) dan tempat yang memberikan pelayanan kesehatan lainnya.

b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Adalah pelayanan yang meliputi : pengambilan dan mengumpulkan sampah dari tempat sumber pembuangan sampah ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan dari sumbernya atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan akhir sampah.

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.

Adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi, contohnya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta

kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama dan akta kematian.

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi : penggalian dan pengurukan, pembakaran dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Parkir adalah tempat pemberhentian sementara untuk kendaraan masyarakat umum.

f. Retribusi pelayanan pasar.

Adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau pasar sederhana, berupa tempat pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang untuk berjualan.

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran.

Adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat – alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.

Adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus

Adalah pelayanan penyediaan dan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sesuai dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebagian disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pengetahuan di atas jenis – jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Adalah pemakaian kekayaan daerah dan pengecualian terhadap penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

- b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.

Adalah penyediaan fasilitas pasar atau grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- c. Retribusi tempat pelelangan.

Adalah punggutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat untuk melakukan pelelangan ikan nelayan, hewan ternak, hasil hutan dan hasil bumi termasuk jasa

pelelangan dan fasilitas lainnya yang diberikan di tempat pelelangan.

d. Retribusi terminal.

Adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

e. Retribusi tempat khusus parkir.

Adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.

Adalah pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, penginapan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang – orang untuk dapat menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan atau fasilitas lain.

g. Retribusi rumah potong hewan.

Adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan



hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.

Adalah pelayanan jasa pelabuhan. Pelabuhan adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kapal yang dikelola pemerintah daerah.

i. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi penyeberangan di atas air.

Adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.

k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Adalah pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah yang diberlakukan pada orang pribadi atau badan yang tujuannya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan tata ruang, pemakaian sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum. Sesuai dengan undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Perizinan tersebut termasuk dalam kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berdasarkan pengetahuan di atas Jenis - jenis retribusi perizinan tertentu, terdiri dari :

a. Retribusi izin mendirikan bangunan.

Adalah pemberian ijin untuk mendirikan bangunan yang meliputi segala kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut kecuali ijin untuk bangunan pemerintah daerah.

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Adalah pemberian ijin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus – menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memnuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Retribusi izin usaha perikanan

Adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

d. Retribusi izin trayek.

Adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk beberapa trayek tertentu.

**d.1.1g.5 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia harus di dasarkan pada peraturan hukum yang yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pemungutan retribusi daerah pun harus berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia.

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), dalam pasal tersebut disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang – Undang yang dimaksud segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

#### **6.1.1g.6 Asas Pemungutan Retribusi Daerah**

##### **1. Asas Keadilan**

Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan tujuan hukum yang berlaku adil, baik dalam peraturan perundang – undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Berarti dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa atau barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan obyek lain.

##### **2. Asas Yuridis**

Pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam artian :

- a. Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah.
  - b. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan harus berpedoman pada keadilan.
3. Asas Ekonomis

Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti :

- a. Pemungutan retribusi tidak menghalangi kelancaran produksi dan perdagangan.
- b. Pemungutan retribusi harus tidak menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

### **b.1.1g.7Obyek dan Subyek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis – jenis jasa tertentu yang secara ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa yang dihasilkan, yang terdiri dari :

#### **1. Jasa Umum**

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### **2. Jasa Usaha**

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi karena pada jasa usaha yang dilakukan dapat disediakan oleh sektor swasta.

#### **3. Perizinan Tertentu**

Perizinan tertentu merupakan pemberian izin oleh pemerintah yang seharusnya tidak harus dipungut retribusi, akan tetapi ada beberapa hal dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah masih membutuhkan biaya tidak bisa dipenuhi oleh sumber - sumber

penerimaan daerah yang telah ditetapkan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Sedangkan subjek retribusi daerah terdiri dari :





## 1. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan jasa umum yang diwajibkan membayar retribusi.

## 2. Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan jasa usaha yang wajib membayar retribusi.

## 3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu


Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu yang diberikan.

### 2.1.1.3 Kontribusi Retribusi pasar

Sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu secara bersama – sama dengan orang lain, dalam hal ini kontribusi bisa dikatakan sebagai suatu jumlah pemasukan yang diperoleh dari retribusi orang lain. Kontribusi digunakan untuk

mengetahui sejauh mana retribusi pasar memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan asli daerah, dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar atau retribusi pasar) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

Kriteria kontribusi menurut Fuad Bawasir (1999) adalah sebagai berikut :

- 
- a. 0% - 0,9% = tidak berkontribusi
- b. 1% - 1,9% = kurang memiliki kontribusi
- c. 2% - 2,9% = cukup berkontribusi
- d. 3% - 3,9% = memiliki kontribusi
- e. Lebih dari 4% = sangat memiliki kontribusi

### 3.e..14 Teori Efektifitas

Mardiasmo (2009:132) berpendapat bahwa Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara sesuatu yang dihasilkan dengan sasaran yang ditargetkan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaan dan sasarannya dapat terpenuhi.

Indikator efektivitas menunjukkan seberapa luas akibat dan dampak dalam proses menghasilkan dari output untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan dengan mengukur outcome. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kinerja unit organisasi dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran tersebut. Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu efektif jika pelayanan tersebut tidak menambah nilai bagi pelanggan.

Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas adalah suatu ukuran berhasil tidaknya suatu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya. jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan jumlah realisasi retribusi pasar dengan target retribusi pasar dikalikan seratus dalam bentuk presentase, berikut rumus yang dapat digunakan :

Selain itu terdapat kriteria efektivitas menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 seperti yang dikutip dari sigit purwanto adalah sebagai berikut :

Efektifitas =

- 
- a. Di atas 100% = Sangat efektif
  - b. 90% - 100% = Efektif
  - c. 80% - 90% = Cukup efektif
  - d. 60% - 80% = Kurang efektif
  - e. Kurang dari 60% = Tidak efektif

## **e.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang mendukung serta menguatkan penelitian ini diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Andi (2015), Dengan judul Analisis Penerimaan retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lumajang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2010 – 2011 setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi kontribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten lumajang menurun setiap tahunnya, hal ini terbukti dari penelitian yang telah dilakukan dimana pada tahun 2010 kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lumajang sebesar 3,79 % sedangkan pada tahun 2011 sebesar 3,65% untuk tahun 2012 – 2013 dari 3,39% menjadi 3,32% pada tahun 2014 ini penurunannya begitu signifikan dimana penurunannya yaitu sebesar 1,15% menjadi 2,17%.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Harindra Eka Atmaja (2015) yang berjudul “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang” penelitian ini bertujuan mengetahui Laju pertumbuhan retribusi pasar di kabupaten lumajang, Efektifitas retribusi pasar di kabupaten lumajang, Efisiensi retribusi pasar di kabupaten lumajang dan kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD kabupaten

lumajang. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa selama kurun waktu 3 tahun realisasi retribusi pasar selalu mengalami peningkatan, retribusi pasar di kabupaten lumajang selama 3 tahun terakhir dengan rata – rata realisasi Rp. 3.414.542.304 per tahun dan apabila dihitung laju pertumbuhannya rata – rata 9,3 % per tahun, tingkat Efektifitas untuk retribusi pasar di kabupaten lumajang diambil data tahun 2013 sebagai tahun sample yakni 34,419 % masuk dalam kategori cukup efektif, tingkat efesiensi untuk retribusi pasar di kabupaten lumajang diambil data tahun 2013 sebagai tahun sample yakni 42,83 % masuk dalam kategori efesien dan kontribusi PAD kabupaten lumajang semakin menurun yakni 3,6 % pada tahun 2011 menjadi 3,3% pada tahun 2013, dengan rata – rata kontribusi retribusi pasar sebesar 3,43% menunjukkan sangat kurang berkontribusi dalam peningkatan PAD di kabupaten lumajang.

Penelitian yang telah dilakukan oleh debys Arnovan (2013) yang berjudul “studi Tentang Retribusi Pasar Di Kabupaten Nunukan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah retribusi pasar mempunyai pengaruh terhadap PAD. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD, ini dapat dilihat dari kontribusi tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang rata – rata sebesar 0,62% selain itu potensi retribusi pasar di kabupaten nunukan juga baik yaitu sebesar Rp 194.860.800, akan tetapi realisasi selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan belum mencapai target

sesuai dengan keinginan pemerintah Kabupaten Nunukan setiap tahunnya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ega Marselina B (2013), yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada pemerintah Kota Padang”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif, jenis data sekunder, sumber data dari realisasi APBD kota padang tahun 2005 – 2011. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir hasilnya fluktuatif dengan kisaran 0,01 % - 0,17% sangat jauh dari efektif sedangkan retribusi pasar hasilnya juga fluktuatif dari tahun ke tahun berikutnya namun sudah bagus dari kontribusi pajak parkir yaitu berkisar dari 2% - 4% sedangkan pajak parkir dalam kontribusi pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, kisaran rata – rata rasionya yaitu 5% - 3% dan kontribusi retribusi pasar sudah mengalami perbaikan dari sebelumnya, dimana hasilnya sudah mendekati efektif dengan kisaran 11% - 14%.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sigit Purwanto (2013) yang berjudul “Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kota Semarang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran kepada DPKAD supaya kedepan dapat menentukan

kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen dari PAD. Penelitian ini menggunakan metode CCER dan CPI. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya dengan realisasi PAD sedangkan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasi PAD. Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2013 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata 3 % pada pajak daerah dan 4 % pada retribusi daerah. Sedangkan tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu yang sama juga menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu dengan rata-rata 115 % pada pajak daerah dan 95 % pada retribusi daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mourin M. Mosal (2013) yang berjudul “analisis efektifitas, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan penerapan akuntansi di kota manado”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota manado. Penelitian dilakukan pada dinas pendapatan daerah kota manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan




menggunakan indikator rasio keuangan daerah, untuk memperoleh gambaran mekanisme penerimaan pajak parkir di kota Manado dari data kuantitatif serta mengetahui efektifitas penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap PAD dalam rangka menuju kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas pajak parkir tahun 2008 – 2012 bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2011 dan terendah tahun 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008 – 2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Presentase kontribusi pajak parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Toduho, dkk (2014) yang berjudul “penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Tidore Kepulauan”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun 2009 – 2012 belum efektif, kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata – rata 11,64% kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata – rata 5 %.

### e.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan di teliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel indenpenden dan dispenden (Sugiyono, 2007:88).

Di dalam penelitian ini membahas tentang salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah, dimana retribusi daerah tersebut terbagi atas berbagai macam retribusi, dalam hal ini penulis berfokus pada retribusi pasar dimana retribusi Retribusi pasar adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa retribusi pasar berkontribusi cukup besar pada pendapatan asli daerah, maka dari itu perlu adanya pengukuran efektifitas kontribusi retribusi pasar dan hasil dari pengukuran efektivitas tersebut dapat dijadikan sebagai data yang dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas kontribusi pasar dari tahun ke tahun agar penerimaan pendapatan asli daerah dapat terus meningkat. Maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

